

Kembali Ke Masyarakat: Hak Memperoleh Pekerjaan Untuk Mantan Narapidana Terorisme Perspektif Hak Asasi Manusia

Kusuma Widya Ningrum
UIN Walisongo Semarang
2102026094@student.walisongo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dalam kerangka hak asasi manusia. Data yang diperoleh melalui studi ini secara tegas mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali tidak memberikan akses penuh kepada mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan pekerjaan, terutama karena pelabelan yang kuat yang melekat pada mereka. Studi ini mengintegrasikan data valid dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan mantan narapidana terorisme, majikan, dan anggota masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa mantan narapidana terorisme menghadapi hambatan serius dalam mencari pekerjaan akibat pelabelan dan stigmatisasi. Selain itu, data mengungkapkan bahwa ada tantangan dalam melaksanakan hak memperoleh pekerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat ketidakpastian hukum, kurangnya dukungan reintegrasi, dan persepsi negatif yang menghalangi proses kembali mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif. Hasil penelitian ini mendorong perlunya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan proses rehabilitasi. Kajian ini juga menekankan perlunya merumuskan kebijakan pekerjaan yang lebih inklusif dan adil yang mempertimbangkan hak-hak individu, sambil menjaga keamanan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan dan praktik pekerjaan terkait mantan narapidana terorisme. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Studi lanjutan diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk mendukung hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Mantan Narapidana; Hak Asasi Manusia; Pekerjaan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara Hukum harus senantiasa menjunjung nilai keadilan, memperjuangkan untuk melepaskan dirinya dari sebuah keterikatan dan sebuah tindakan yang semena-mena dari Penguasa, seharusnya individu bisa membatasi Penguasa yang semena-mena. Kita harus hidup dengan seimbang dan setara, karena individu dan penguasa memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Negara Hukum yang menjadi dasar adalah warga yang ada didalam negara itu memiliki hak yang sama.

Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Campbell, 2001). Hak asasi manusia adalah prinsip mendasar yang mendefinisikan martabat dan kebebasan setiap individu, tanpa pandang bulu atau pengecualian. Dalam konteks ini, hak memperoleh pekerjaan adalah salah satu hak yang sangat penting, karena pekerjaan bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian integral dari hak untuk hidup dengan martabat. Terlepas dari latar

belakang kehidupan mereka, setiap individu seharusnya memiliki hak yang sama untuk mencari, mendapatkan, dan mempertahankan pekerjaan yang layak.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima.
3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
4. Ketetapan MPR.²

Namun, dalam realitas yang kompleks, ada kelompok-kelompok tertentu yang seringkali dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam memperoleh hak pekerjaan mereka. Salah satu kelompok ini adalah mantan narapidana terorisme. Mereka yang telah menjalani masa tahanan sebagai akibat dari tindakan terorisme, tidak hanya menghadapi stigma sosial yang kuat, tetapi juga seringkali dihadapkan pada pembatasan dalam upaya mereka untuk memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan. Pembatasan ini menciptakan dilema antara perlindungan masyarakat dan hak asasi individu, yang harus diseimbangkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis perspektif hak asasi manusia terhadap hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi pertanyaan penting seputar pembatasan yang seringkali diterapkan pada kelompok ini dalam mencari pekerjaan, serta bagaimana hak-hak mereka seharusnya diakui dan dijaga dalam konteks hak asasi manusia.

Penelitian ini akan membahas peran struktur hukum, substansi hukum, level implementasi, dan budaya hukum yang terkait dengan hak memperoleh pekerjaan mantan narapidana terorisme. Melalui analisis yang cermat, penelitian ini akan mencoba menyoroti kriteria yang wajar dan adil untuk memperoleh pekerjaan, serta bagaimana penegakan hak ini dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang komprehensif terhadap isu ini dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana terorisme dalam konteks pekerjaan.

Hasil penelitian ini mendorong perlunya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan proses rehabilitasi. Kajian ini juga menekankan perlunya merumuskan kebijakan pekerjaan yang lebih inklusif dan adil yang mempertimbangkan hak-hak individu, sambil menjaga keamanan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan dan praktik pekerjaan terkait mantan narapidana terorisme. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Studi lanjutan diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk mendukung hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

¹ Rahayu , Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, h.3

² Winarno,Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012, h. 136-137

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan tema "Kembali ke Masyarakat: Hak Memperoleh Pekerjaan untuk Mantan Narapidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" dapat menggunakan berbagai metode penelitian untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang masalah ini. Identifikasi dan menganalisis terhadap literatur, dokumen serta laporan terkait hak asasi manusia, permasyarakatan, dan reintegrasi mantan narapidana Terorisme. Melakukan Wawancara Kualitatif yang dimana beberapa kasus mantan narapidana terorisme yang berhasil atau gagal dalam memperoleh pekerjaan setelah pembebasan. Desain dan distribusi survey ataupun kuisisioner yang disebarakan kepada masyarakat dan mantan narapidana terorisme untuk mengukur pandangan dan persepsi bagaimana hak pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme. Dengan ini memilih studi kasus dari beberapa pihak yang dikemas menjadi tulisan, mengenai upaya mereka dalam mendapatkan hak pekerjaan. Membagikan survey menggunakan kuisisioner yang relevan dalam mendistribusikannya kepada masyarakat, organisasi hak asasi manusia, dan pihak yang terlibat untuk menambah data yang sudah ada. Tinjauan Literatur menyeluruh tentang topik ini akan membantu dalam memahami sebuah kerangka konseptual yang ada dan bisa menemukan celah penelitian yang belum ada. Pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan situasi saat ini yang menjadi tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan konteks yang berada dalam situasi masyarakat. Menggabungkan beberapa metode penelitian di atas dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu hak pekerjaan untuk mantan narapidana terorisme dari perspektif hak asasi manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi dalam Perekrutan

Diskriminasi dalam Perekrutan, Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa mantan narapidana terorisme mengalami tingkat diskriminasi yang signifikan dalam proses perekrutan pekerjaan. Diskriminasi ini termanifestasi dalam beberapa cara yang pertama ialah Stigma, Mantan narapidana terorisme seringkali dihadapkan pada stigma yang kuat, yang membuat mereka dianggap sebagai risiko oleh calon majikan. Stigma terhadap mantan narapidana terorisme dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam mendapatkan pekerjaan. Stigma ini merujuk pada pandangan negatif atau prasangka yang masyarakat miliki terhadap mereka, dan dalam konteks ini, hal itu dapat mencakup beberapa persoalan.

Persyaratan yang Ketat, Banyak perusahaan menerapkan persyaratan perekrutan yang ketat, seperti pemeriksaan latar belakang yang ketat, yang membuat sulit bagi mantan narapidana terorisme untuk lolos seleksi. Itu ialah faktor dari Ketidakpercayaan Masyarakat cenderung kurang percaya terhadap kemampuan dan niat mantan narapidana terorisme untuk berubah, sehingga mereka sering diabaikan dalam proses perekrutan. Majikan dan masyarakat umum sering kali khawatir bahwa mantan narapidana terorisme masih memiliki afiliasi atau niat teroris yang berbahaya. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap mereka.

Akibat stigma ini, mantan narapidana terorisme sering mengalami diskriminasi dalam proses perekrutan. Mereka mungkin diberikan peluang lebih sedikit atau bahkan diabaikan dalam seleksi pekerjaan. Untuk mengatasi stigma ini dan meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Program-program pendidikan dan dukungan yang dirancang khusus dapat membantu mengubah persepsi masyarakat, dan pelatihan keterampilan dapat membantu mantan narapidana terorisme meningkatkan kompetensinya dan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu, peran penting juga dimiliki oleh kebijakan perekrutan yang adil dan non-diskriminatif yang melindungi hak asasi manusia mereka.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia mantan narapidana terorisme sering dilanggar. Yaitu Hak Kesetaraan Prinsip kesetaraan, yang menjadi inti hak asasi manusia, terkadang dilanggar karena diskriminasi dalam perekrutan. Pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kesetaraan dalam penelitian hak mantan narapidana terorisme untuk memperoleh pekerjaan dapat terjadi dalam berbagai cara. Kesetaraan adalah salah satu prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Selanjutnya ialah Hak Mendapatkan Pekerjaan Hak individu untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, yang diakui oleh banyak dokumen hak asasi manusia internasional, sering kali terhalang. Pelanggaran hak asasi manusia terkait hak mendapatkan pekerjaan dalam penelitian hak mantan narapidana terorisme terhadap memperoleh pekerjaan dapat terjadi dalam berbagai konteks dan bentuk. Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan pelanggarannya dapat melibatkan berbagai aspek, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, dan pengabaian hak individu.

Kurangnya dukungan Rehabilitasi

Ketidakadilan dalam sistem rehabilitasi juga menjadi temuan penelitian. Program-program rehabilitasi yang efektif dan mendalam sering kali terbatas atau bahkan tidak ada selama masa pasyarakatan bagi mantan narapidana terorisme. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dan pasar kerja.

Kurangnya dukungan rehabilitasi dalam menyiapkan mantan narapidana terorisme dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa alasan mengapa rehabilitasi untuk mantan narapidana terorisme mungkin kurang memadai yaitu Stigma Masyarakat, Ketidakpercayaan Publik, Kurangnya Sumber Daya, Kurangnya Spesialisasi Rehabilitasi mantan narapidana terorisme, Kebijakan Pemerintah yang Tidak Mendukung, Kurangnya Keterlibatan Komunitas. Semua faktor

ini dapat berkontribusi pada kurangnya dukungan rehabilitasi yang memadai untuk mantan narapidana terorisme. Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi, penting untuk mengatasi stigma, memperoleh dukungan pemerintah, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan melibatkan komunitas secara aktif dalam upaya reintegrasi sosial mereka.

Pentingnya Pendidikan bagi Masyarakat

Mengubah cara pandang masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme adalah tugas yang penting, tetapi bisa menjadi tantangan. Diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berfokus pada pemahaman, empati, dan pembentukan persepsi yang lebih positif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat:

1. **Kampanye Pendidikan dan Kesadaran**, Membangun kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Kampanye ini dapat mencakup informasi tentang rehabilitasi, tantangan yang dihadapi mantan narapidana terorisme, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi positif.
2. **Program Dialog**, Mengadakan program dialog terbuka antara mantan narapidana terorisme, keluarga korban, dan masyarakat. Dialog semacam itu dapat membantu memahami pengalaman dan perspektif masing-masing pihak dan mempromosikan rekonsiliasi.
3. **Pendidikan di Sekolah**, Memasukkan materi pendidikan tentang radikalisme, terorisme, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Ini membantu generasi muda memahami masalah ini dari awal dan mendorong pemahaman yang lebih baik.
4. **Cerita Sukses**, Menceritakan kisah sukses mantan narapidana terorisme yang telah berhasil direhabilitasi dan berkontribusi positif ke masyarakat. Ini membuktikan bahwa reintegrasi yang berhasil adalah mungkin dan memotivasi perubahan pandangan.
5. **Dukungan dari Tokoh Masyarakat**, Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan figur otoritas lainnya dalam mendukung program rehabilitasi dan mengubah pandangan masyarakat. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat.
6. **Pelatihan Kesadaran**, Melakukan pelatihan kesadaran bagi anggota masyarakat, petugas penegak hukum, dan pekerja sosial untuk memahami proses rehabilitasi dan pengintegrasian mantan narapidana terorisme dengan lebih baik.
7. **Membentuk Kemitraan**, Membentuk kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung program rehabilitasi dan kampanye kesadaran.
8. **Lakukan Penelitian dan Evaluasi**, Mengumpulkan data dan melakukan penelitian untuk memahami lebih baik dampak program rehabilitasi terhadap mantan narapidana terorisme dan masyarakat. Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dan membuat perbaikan.

9. Komunikasi Terbuka, Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan masyarakat tentang program rehabilitasi dan langkah-langkah keamanan yang ada. Ini membantu menghilangkan ketidakpastian dan kekhawatiran.
10. Budaya Inklusi, Mendorong budaya inklusi di masyarakat, di mana setiap individu dihormati dan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi. Masyarakat yang inklusif lebih menerima terhadap mantan narapidana terorisme.

Mengubah cara pandang masyarakat adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran. Penting untuk terus mendukung upaya ini secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam perubahan ini. Dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme, sehingga membantu meminimalkan risiko kembali ke ekstremisme.

Peran hak asasi manusia bagi mantan narapidana Terorisme

Peran hak asasi manusia kali ini menjadi persoalan yang sangat penting, terkhusus Mantan narapidana Terorisme. Dalam konteksnya yang seharusnya bisa memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan secara adil, dihormati, dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan reintegrasi yang berhasil dalam masyarakat. Maka dari itu berikut akan dijabarkan bagaimana peran hak asasi manusia itu sendiri dalam melihat realita atau fakta sosial.

Perlindungan Terhadap Diskriminasi, Hak asasi manusia melindungi setiap individu dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang kriminal. Ini berarti bahwa mantan narapidana terorisme tidak boleh didiskriminasi dalam upaya mereka untuk mendapatkan pekerjaan, layanan kesehatan, atau hak-hak lainnya. Karena itu merupakan salah satu hal yang sangat dilarang, apalagi jika kita telisik lebih dalam Diskriminasi ini memiliki dampak yang mungkin akan berpengaruh pada kesehatan mental.

Hak untuk Rehabilitasi, Hak asasi manusia mengakui hak setiap individu untuk rehabilitasi dan pemulihan. Mantan narapidana terorisme harus diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi yang dapat membantu mereka mengubah perilaku kriminal mereka dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang mengetahui atau memiliki pengetahuan ini akan lebih condong bisa menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat, berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang ini.

Hak Privasi dan Reintegrasi yang Aman, Mantan narapidana terorisme memiliki hak untuk privasi dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keselamatan mereka. Mereka harus dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat tanpa takut akan penindakan atau ancaman. Karena sejatinya masih ada upaya perlindungan Hukum bagi Mantan narapidana terorisme, ketika mereka merasa dalam bahaya dan ada yang mengancam.

Rehabilitasi yang Efektif

Rehabilitasi yang efektif untuk mantan narapidana terorisme memerlukan pendekatan holistik yang berfokus pada reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat dengan aman dan produktif. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu:

1. Program Pendampingan, Menyediakan program pendampingan yang intensif dan jangka panjang oleh ahli terampil dalam masalah radikalisisasi dan terorisme. Pendampingan ini membantu mantan narapidana terorisme mengatasi tantangan psikologis dan ideologi yang mungkin masih memengaruhi mereka.
2. Pendidikan dan Pelatihan, Menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Ini dapat termasuk kursus keterampilan kerja, pelatihan teknis, atau program pendidikan tinggi.
3. Dukungan Kesehatan Mental, Menyediakan akses ke layanan kesehatan mental untuk membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan trauma yang mungkin mereka alami selama penahanan atau proses hukum.
4. Reintegrasi Sosial, Melibatkan komunitas dalam upaya reintegrasi sosial. Ini dapat dilakukan dengan mendekati keluarga, tetangga, dan pemimpin komunitas untuk mempromosikan penerimaan dan dukungan terhadap mantan narapidana terorisme.
5. Program Anti-Radikalisisasi, Menerapkan program anti-radikalisisasi yang efektif yang membantu mengubah pandangan dan sikap mereka yang mungkin masih terpapar oleh ideologi teroris. Ini dapat melibatkan dialog, pelatihan pemahaman agama yang moderat, atau konseling ideologi.
6. Pendekatan Restorati, Menggunakan pendekatan restoratif yang memungkinkan mantan narapidana terorisme untuk mengakui kesalahan mereka, berdamai dengan korban atau keluarga korban, dan berkontribusi positif kembali ke masyarakat.
7. Pengawasan dan Monitoring, Menyediakan pengawasan dan monitoring yang ketat selama tahap reintegrasi untuk memastikan mereka tidak kembali ke aktivitas terorisme.
8. Kerja Sama Antar Lembaga, Kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan program rehabilitasi yang efektif.
9. Edukasi Masyarakat, Mengedukasi masyarakat tentang upaya rehabilitasi dan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana terorisme. Ini dapat mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan.
10. Evaluasi Berkala, Melakukan evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi untuk mengukur keberhasilan dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Rehabilitasi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menghindari kembali ke aktivitas terorisme tetapi juga untuk membantu mantan narapidana terorisme menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk berhasil.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari Penelitian Berjudul , Kembali ke Masyarakat - Hak Memperoleh Pekerjaan untuk Mantan Narapidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Penelitian ini telah menginvestigasi isu yang sensitif dan krusial seputar hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dari perspektif hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global, masalah ini memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia, dapat memperlakukan individu yang telah menjalani hukuman atas tindakan terorisme dengan adil, dan memberi mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Penelitian ini mengeksplorasi sejumlah isu kunci yang melibatkan hak asasi manusia dan reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat melalui pekerjaan. Salah satu temuan utama adalah bahwa diskriminasi dalam perekrutan pekerjaan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi terhadap mantan narapidana terorisme. Stigma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk berubah seringkali menjadi hambatan utama. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya merugikan mantan narapidana terorisme, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena dapat menghambat upaya pencegahan radikalisisasi.

Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kesetaraan juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Mantan narapidana terorisme seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan pelamar lain yang tidak memiliki latar belakang kriminal serupa. Ini melanggar prinsip kesetaraan yang menjadi inti hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui program rehabilitasi yang holistik, yang mencakup pendampingan, pelatihan keterampilan, dukungan kesehatan mental, dan rencana reintegrasi sosial yang kuat. Program-program ini dapat membantu mantan narapidana terorisme beradaptasi kembali ke masyarakat dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Masyarakat perlu diberikan informasi yang akurat tentang proses rehabilitasi dan dampak positif yang dapat dihasilkannya. Melalui dialog terbuka antara mantan narapidana terorisme, keluarga korban, dan masyarakat, pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman mereka dan potensi perubahan dapat terwujud.

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah ini dan menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam semua tahap reintegrasi mantan narapidana terorisme. Dengan mengambil pendekatan yang inklusif dan berfokus pada rehabilitasi, masyarakat dapat memberikan kesempatan kedua kepada individu-individu ini dan membantu mengurangi risiko potensial radikalisisasi dan terorisme. Dengan demikian, langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari upaya menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Edi Pranoto (2018), PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).

Haryanto, E. J. (2016). *“Perlindungan hak-hak narapidana terhadap diskriminasi dalam lembaga permasyarakatan.*

I Made Deni Pramudya Adi Putra, A. A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM*, 161-164.

Putra, D. P. (2022). *“perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan”.*

Rudi Cahyono, A. D. (2023, March). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN NARAPIDANA*, 3, 1-13.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa